

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Indra Syafii, Saparuddin Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹indrasyafii.se.mm@gmail.com

Abstrak—Perbankan Syariah sudah sangat berkembang pada saat sekarang ini, tetapi kegiatan usaha pada perbankan Syariah tidak terlepas terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsi Lembaga keuangan. Oleh karena itu, perbankan Syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala risiko yang ada dengan manajemen risiko yang ada. Manajemen risiko dapat mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi kemudian mengukur serta memecahkan permasalahan terhadap risiko tersebut. Pada perbankan Syariah terdapat 4 risiko yang sering dihadapi Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Selain manajemen risiko, peranan direksi dan komisaris juga sangat membantu didalam menekan risiko pada perbankan Syariah. Direksi dan Komisaris bertindak pada pembuatan kebijakan – kebijakan serta mengevaluasi kebijakan tersebut juga kemungkinan risiko yang dihadapi.

Kata Kunci: Manajemen, Risiko, Perbankan, Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an, secara umum mengambil dua pola. Pertama, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (dual bank system) seperti kasus di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. Kedua, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (fullfledged Islamic financial system) seperti kasus Sudan, Iran, dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua kasus tersebut. Seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai. [1]

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). [2]

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. risiko- risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. [3]

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. [2]

Dalam manajemen risiko, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Oleh karena itu pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko yang dihadapinya [4]

Oleh karena itu, setiap bank Syariah harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang akan dihadapi didalam proses berjalannya bank Syariah tersebut. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana cara manajemen risiko yang akan dihadapi oleh bank Syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Ada banyak definisi mengenai risiko (risk). Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah uncertainty about future events. Sementara Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal, pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Kedua, adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industry.

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada Bank sebagai salah satu lembaga keuangan (financial institution). Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya risk event.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risikolain. Seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko diperlukan untuk:

- a. Mendukung pencapaian tujuan
- b. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.
- c. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
- d. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3.2 Jenis – Jenis Risiko Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko. Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan risiko perbankan.¹³ Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank meliputi risiko kredit/pembiayaan (credit/financing risk), risiko pasar (market risk), risiko likuiditas (liquidity risk), risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko reputasi (reputation risk), risiko strategis (strategic risk), risiko kepatuhan (compliance risk), dan sebagainya. Berbagai jenis risiko tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni (1) risiko yang sistemik (systemic risk), yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan (2) risiko yang tidak sistemik (unsystemic risk), yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. [5]

3.3 Risiko Pembiayaan (Financing Risk)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Pada akhirnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat yang membidangi pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (financing line limit), melakukan diversifikasi, serta kebijakan agunan yang memadai.

3.4 Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolia yang dimiliki oleh perbankan Syariah dikarenakan terdapat perubahan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, banyak bank Syariah tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga bank Syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar terkait dengan perubahan nilai tukar untuk menekan kerugian. Risiko pasar ini mencakup 4 hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), risiko harga (price risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). Risiko nilai tukar valuta asing (foreign exchange risk) timbul bila bank mengambil posisi terbuka (open position). Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi square. Yang termasuk didalam bagian risiko pasar:

3.5 Risiko Benchmark Rate

Risiko benchmark rate adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah.

3.6 Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing

3.7 Risiko Komoditas

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

3.8 Risiko Ekuitas

Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

3.9 Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Hal yang menyebabkan kebangkrutan bank, baik Syariah ataupun konvensional, yang besar ataupun kecil bukan dikarenakan kerugian yang didapat, tetapi ketidakmampuan didalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dan biaya yang setara. Likuiditas sangat penting bagi perbankan guna menjalankan aktifitas transaksi operasional bisnisnya, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan kemudahan didalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko likuiditas akan terjadi ketika bank tidak mampu menyediakan kebutuhan dana (*cash flow*) operasional bisnis sehari-hari ataupun kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan dengan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*), perencanaan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan asset dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank.

Secara garis besar, risiko likuiditas dalam operasional bank syariah terjadi karena:

- a. Bank syariah kesulitan mencari dana cash dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapatkan pinjaman.
- b. Larangan menjual surat utang selain pada nilai nominalnya, membuat bank syariah kesulitan likuiditas.

3.10 Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya, misalnya, penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini seperti (1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya. (2) Proses, dan (3) Sumber daya

Risiko operasional ini mencakup lima hal, yaitu:

1. Risiko reputasi (*reputation risk*)
Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
2. Risiko kepatuhan (*compliance risk*)
Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
3. Risiko transaksi (*transaction risk*)
Risiko transaksi (*transaction risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.
4. Risiko strategis (*strategic risk*)
bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
5. Risiko hukum (*legal risk*)
Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (*perjanjian*) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak yang tidak sempurna.

3.11 Pengawasan Risiko Perbankan Syariah

Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko itu juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Sesuai dengan pemaparan terhadap jenis-jenis risiko perbankan syariah, maka dapat dilakukan penangan terhadap:

- a. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC)
- b. Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank.
- c. Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha.

Pencegahan terjadinya risiko pada perbankan Syariah tidak lepas dari kebijakan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi bank bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, pengembangan budaya manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko secara independen serta pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur serta penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.

Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko perbankan Syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank Syariah tersebut.
- b. Risiko yang terjadi pada perbankan Syariah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu, (a) Risiko Pembiayaan, (b) Risiko Pasar, (c) Risiko Likuiditas dan (d) Risiko Operasional.
- c. Peranan Dewan Direksi dan Komisari pada perbankan Syariah sangatlah vital dan penting, dimana Direksi dan Komisaris bertugas untuk membuat kebijakan – kebijakan guna menekan risiko yang terjadi pada bank Syariah.
- d. Dewan Direksi dan Komisari melakukan evaluasi terhadap kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

REFERENCES

- [1] Y. Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, vol. 16, no. 2, pp. 105-115, 2009.
- [2] B. Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah," 2011.
- [3] A. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- [4] M. Sholahuddin, "Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *BENEFIT*, vol. 8, no. 2, pp. 130-138, 2004.
- [5] Z. Arifin, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006.
- [6] F. N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- [7] I. Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.